

Amanah, Keadilan Prinsip Kepemimpinan dalam Perspektif

Qs. An-Nisa Ayat 58-59

M.Faishal Pratama¹, Halimatussadiyah², Rahmat Hidayat³

^{1,2,3}Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang

Email: ¹Pratamafaisal834@gmail.com, ²halimatussadiyah@radenfatah.ac.id,

³rahmathidayat@radenfatah.ac.id

Informasi Artikel

Submitted : 20-05-2026
Accepted : 28-05-2026
Published : 05-06-2026

Keywords:

*Trustworthiness (Amanah)
Justice
Leadership
Surah An-Nisa 58-59
Tafsir Al-Jalalay*

Abstract

The Purpose Of This Study Is To Determine The Principles Of Trustworthiness (Amanah) And Justice In Leadership From The Perspective Of Surah An-Nisa, Verses 58-59. This Is A Qualitative Study Employing A Library Research Method. The Primary Data Source For This Study Comprises Surah An-Nisa, Verses 58-59, Drawn From The Qur'an And The Tafsir Al-Jalalayn. The Results Of This Study Regarding Leadership Principles From An Islamic Perspective Demonstrate That Trustworthiness And Justice In Leadership Constitute An Inherent Human Nature (Fitrah) That Simultaneously Motivates Islamic Leadership. The Concept Of Trustworthiness Bestowed Upon Human Beings As Vicegerents (Khalifah) Of The World Holds A Central Position In Islamic Leadership. Therefore, Within This Dynamic, Both The Leaders (Umar) And The Led (Umat) Must Share Mutual Responsibility For The Mandates They Bear. Those Invested With Power Are Commanded To Exercise Their Authority To Govern Their People Justly. Leadership Must Be Grounded In Justice, Executed With Justice, And Uphold Justice To The Highest Degree. Ultimately, It Can Be Concluded That The Core Principles Of Leadership In Surah An-Nisa, Verse 58, Are Trustworthiness (Amanah) And Justice.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan pilar fundamental dalam keberlangsungan sebuah peradaban. Dalam diskursus Islam, kepemimpinan bukan sekadar kontrak sosial antara penguasa dan rakyat, melainkan sebuah kontrak teologis yang menempatkan manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Namun, dinamika kepemimpinan kontemporer sering kali terjebak dalam pragmatisme kekuasaan yang mengabaikan nilai-nilai moralitas, sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan dan ketidakadilan sistemik. Oleh karena itu, kembali menggali fondasi epistemologis kepemimpinan melalui teks suci Al-Qur'an menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda (Syari'ati, 1980).

Al-Qur'an sebagai hudan (petunjuk) memberikan kerangka dasar yang sangat jelas mengenai tata kelola kepemimpinan, salah satunya melalui QS. An-Nisa ayat 58-59. Kedua ayat ini dianggap sebagai "konstitusi" kepemimpinan dalam Islam karena memuat instruksi komprehensif yang mencakup hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal antarsesama manusia. Di dalamnya, termaktub dua prinsip utama yang menjadi ruh dari setiap tindakan manajerial dan politis, yaitu amanah dan keadilan.

Kepemimpinan merupakan salah satu pilar krusial dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik buruknya suatu peradaban sangat bergantung pada bagaimana para pemimpinnya mengelola kekuasaan dan menjalankan roda organisasi (Sa'id, 2001). Di era modern saat ini, krisis kepemimpinan sering kali menjadi akar dari berbagai persoalan sosial, mulai dari praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga ketidakadilan hukum yang memicu mosi tidak percaya dari masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak bisa hanya bersandar pada kecakapan intelektual dan legitimasi politik semata, melainkan membutuhkan fondasi moral dan spiritual yang kokoh.

Islam sebagai agama yang komprehensif (syamil mutakamid) telah memberikan panduan universal mengenai konsep kepemimpinan. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan bukanlah sebuah hak istimewa untuk mengeksploitasi, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang menuntut pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Blueprint kepemimpinan ideal ini secara eksplisit diabadikan dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui penegasan dalam Surah An-Nisa ayat 58-59.

Kedua ayat ini sering disebut oleh para ulama tafsir sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan dalam Islam. Di dalamnya terkandung dua prinsip fundamental yang saling mengikat: amanah dan keadilan. Pemimpin dituntut untuk menunaikan hak-hak rakyat dengan penuh tanggung jawab dan menetapkan hukum tanpa tebang pilih. Lebih dari itu, ayat 59 melengkapinya dengan konsep hierarki ketaatan yang berujung pada komitmen total kepada Allah, Rasul, dan para pemegang otoritas (ulil amri), serta memberikan jalan keluar teologis-metodologis ketika terjadi perselisihan.

Oleh karena itu, mengkaji kembali prinsip amanah dan keadilan dalam perspektif QS. An-Nisa ayat 58-59 bukan sekadar romantisasi teks sejarah. Kajian ini merupakan kebutuhan kontekstual untuk merekonstruksi etika kepemimpinan kontemporer yang relevan dengan tantangan zaman.

METODE

Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Kualitatif Dengan Jenis Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Fokus Utama Penelitian Ini Adalah Menggali Nilai-Nilai Filosofis Dan Praktis Dari Teks Agama Mengenai Kepemimpinan, Dengan Menggunakan Tafsir Jalalain Sebagai Sumber Utama. Pendekatan ini difokuskan untuk menggali, memahami, dan menganalisis nilai-nilai filosofis serta praktis secara mendalam dari teks agama mengenai konsep kepemimpinan. Menggunakan pendekatan psikologi moral, fokus analisisnya akan bergeser pada penggalian dimensi internal kejiwaan pemimpin, di mana prinsip amanah dan keadilan dalam QS. An-Nisa ayat 58–59 tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban hukum atau dogma teologis formal, melainkan sebagai manifestasi dari kematangan moral (moral maturity) dan integritas personal yang tertanam dalam fitrah manusia (Syarifuddin, 2022). Melalui kacamata psikologis ini, kesadaran religius akan pengawasan Allah (Maha Mendengar dan Maha Melihat) serta tanggung jawab personal sebagai khalifah bertindak sebagai kontrol internal (internal locus of control) yang kuat. Pengendalian diri dari dorongan hawa nafsu inilah yang secara psikologis memotivasi seorang pemimpin (umara) untuk konsisten bersikap adil tanpa tebang pilih, sekaligus menumbuhkan ikatan kepercayaan (trust-building) yang menggerakkan kepatuhan sukarela dari masyarakat (umat) demi kemaslahatan bersama (Syarifuddin, 2022).

PEMBAHASAN

Penjelasan QS. An-Nisa Ayat 58 (Amanah dan Keadilan)

- Perintah Menunaikan Amanah: Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks ayat ini, termasuk amanah pemimpin kepada rakyatnya dan hak-hak yang harus ditunaikan. Berdasarkan hasil analisis dokumen Anda, perintah menunaikan amanah dalam QS. An-Nisa ayat 58 menegaskan bahwa kekuasaan atau jabatan bukanlah hak istimewa yang dapat dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan sebuah amanah teologis dari Allah SWT dan mandat sosial yang harus disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam konteks kepemimpinan kontemporer,

amanah ini mewajibkan para pemegang otoritas untuk menjalankan roda pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, serta menuntut profesionalisme (meritokrasi) dengan cara menempatkan individu pada posisi yang tepat sesuai dengan keahliannya demi kemaslahatan publik (Fauzi, 2024).

- Kewajiban Berlaku Adil: Ketika menetapkan hukum atau memutuskan perkara di antara manusia, pemimpin wajib memutuskannya dengan adil (sesuai tuntunan syariat). Prinsip keadilan dalam QS. An-Nisa ayat 58 menegaskan kewajiban mutlak bagi setiap pemimpin atau pemegang otoritas untuk menetapkan hukum dan memutuskan perkara di antara manusia secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan tuntunan syariat. Keadilan ini menuntut adanya kesamaan hak di mata hukum tanpa adanya tebang pilih, sehingga siapa pun yang bersalah harus dihukum dan yang benar harus dilindungi tanpa memandang status sosial maupun kekayaan. Dalam kehidupan modern, prinsip keadilan ini diimplementasikan melalui penegakan supremasi hukum yang bersih serta pemberian hak-hak rakyat secara adil demi terwujudnya kemaslahatan tatanan sosial yang diawasi langsung oleh Allah SWT
- Pengajaran Terbaik: Allah memberikan pengajaran yang paling baik melalui perintah amanah dan adil ini demi kemaslahatan tatanan sosial.
- Sifat Allah: Diakhirinya ayat dengan sifat Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat sebagai peringatan bahwa Allah mengawasi bagaimana amanah dan keadilan itu dijalankan.

Penjelasan QS. An-Nisa Ayat 59 (Ketaatan dan Sumber Hukum)

Ketaatan Mutlak: Allah dan Rasul

Perhatikan penggunaan kata kerja **أَطِيعُوا** (ati'u / taatilah) yang diulang dua kali (Ali, 2023):

- "Taatilah Allah": Merupakan sumber hukum pertama dan tertinggi, yaitu Al-Quran. Ketaatan di sini bersifat mutlak, independen, dan tidak bisa ditawar.
- "Taatilah Rasul": Merupakan sumber hukum kedua, yaitu As-Sunnah / Al-Hadits. Pengulangan kata ati'u menunjukkan bahwa perintah Rasulullah SAW memiliki otoritas independen dalam menetapkan hukum hukum syariat, selama status haditsnya sahih.

Ketaatan Bersyarat: Ulil Amri

Menariknya, saat menyebut **وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (wa ulil amri minkum), ayat ini tidak mengulang kata ati'u (Ali, 2023):

- Makna Linguistik: Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Ulil Amri (pemegang otoritas/pemimpin) tidak berdiri sendiri, melainkan terikat pada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jika perintah pemimpin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada kewajiban untuk taat (la tha'ata li makhluqin fi ma'shiyatil khaliq).
- Siapa Ulil Amri? Imam As-Suyuthi dan mayoritas mufasir membaginya menjadi dua kelompok utama:

Al-Umara: Pemimpin pemerintahan, penguasa, atau eksekutif yang mengatur urusan publik.

Al-Ulama: Para pakar hukum agama yang membimbing umat dalam memahami syariat.
Solusi Konflik: Al-Quran dan Sunnah Sebagai Konstitusi Tertinggi

Kalimat "Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul..." memberikan jalan keluar yuridis ketika terjadi sengketa (tanazu'), baik antarwarga, maupun antara rakyat dengan penguasa.

- Mekanisme Radd (Pengembalian): Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim tertinggi. Dalam perkembangannya, metode mengembalikan masalah baru yang tidak ada teks eksplisitnya ke Al-Quran dan Sunnah melahirkan konsep Qiyas (analogi hukum) dan Ijtihad.

Relevansi Hukum dan Tata Kelola Siyasa:

Jika ditarik ke dalam konteks tata kelola politik (Siyasah Syar'iyah) dan epistemologi hukum Islam, ayat ini menghasilkan kesimpulan penting (Nurul, 2025):

- Legitimasi Kekuasaan: Kekuasaan dalam Islam bukan absolut milik penguasa, melainkan amanah yang dibatasi oleh hukum syariat (konstitusionalisme religius).

- Supremasi Hukum: Tidak ada seorang pun, termasuk Ulil Amri, yang berada di atas hukum Allah dan Rasul-Nya.
- Etika Perbedaan Pendapat: Ayat ini mengakui bahwa perbedaan pendapat (tanazu') adalah hal yang manusiawi dalam politik dan hukum, namun penyelesaiannya harus bersandar pada kerangka etik dan teks wahyu, bukan adu kekuatan atau otoriterisme.
 - Taat kepada Allah: Mengikuti isi Al-Qur'an.
 - Taat kepada Rasul: Mengikuti Sunnah Nabi SAW.
 - Taat kepada Ulil Amri: Yaitu para pemimpin atau penguasa di antara orang beriman (selama tidak memerintahkan maksiat).

Prinsip Dalam Surah An Nisa Ayat 58-59 (Ibrahim, 2023)

Prinsip Amanah (QS. An-Nisa: 58)

- Kewajiban menyampaikan mandat kepada yang berhak.
- Tanggung jawab kekuasaan sebagai titipan Allah.

Prinsip Keadilan (QS. An-Nisa:58)

- Penerapan hukum secara objektif tanpa tebang pilih.
- Pemberian hak rakyat secara proporsional.

Hierarki Ketaatan (QS. An-Nisa: 59)

- Taat mutlak kepada Allah dan Rasul
- Taat bersyarat kepada *Ulil Amri* (selama tidak bermaksiat)

Resolusi Konflik (QS. An-Nisa: 59)

- Al-Qur'an dan Sunnah sebagai otoritas pemutus sengketa.
- Penyelesaian perbedaan pendapat melalui rujukan syariat.

Karakteristik Kepemimpinan

- Kepemimpinan berbasis integritas (Amanah)
- Kepemimpinan berbasis kesetaraan hukum (Adil)

Ayat pendukung yang selaras dengan prinsip amanah dan keadilan dalam kepemimpinan:

QS. Shad Ayat 26 (Tentang Keadilan dan Menjauhi Hawa Nafsu)

"Wahai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah.

- Amanah Kepemimpinan (Khalifah) Allah menyebut Nabi Dawud AS sebagai khalifah. Dalam konteks ini, kepemimpinan bukanlah hak istimewa untuk berbuat sesuka hati, melainkan amanah dari Allah untuk mengelola bumi dan urusan manusia. Status ini menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Pemberi Mandat, yaitu Allah SWT.
- Kewajiban Menegakkan Keadilan Perintah "*berilah keputusan di antara manusia dengan adil*" menggunakan kata *Al-Haq*. Keadilan di sini berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya berdasarkan hukum Allah, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau hubungan kekerabatan.
- Larangan Mengikuti Hawa Nafsu Hawa nafsu adalah lawan utama dari keadilan. Ayat ini memperingatkan bahwa jika seorang pemimpin atau hakim membiarkan kepentingan pribadi, kebencian, atau kecenderungan emosional masuk ke dalam proses pengambilan keputusan, maka kebenaran akan tertutup.

Dampaknya: Hawa nafsu secara sistematis akan menyesatkan seseorang dari "Jalan Allah" (syariat dan kebenaran).

- Konsekuensi Melupakan Hari Pembalasan Di akhir ayat, Allah menjelaskan mengapa seseorang bisa tersesat dan mengikuti nafsu: karena mereka melupakan hari perhitungan (Yaumul Hisab). Kesadaran akan adanya pengadilan di akhirat adalah rem paling efektif bagi manusia agar tetap konsisten dalam kebenaran (Abidin, 2024)

Relevansi Kontemporer

Ayat ini memberikan pelajaran bagi siapapun yang memiliki otoritas baik dalam skala negara, organisasi, maupun keluarga (Munir, 2025):

- Anti-Korupsi & Akuntabilitas Prinsip Amanah berarti pejabat wajib transparan dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi (korupsi). Jabatan adalah titipan, bukan kekuasaan mutlak.
- Profesionalisme (Meritokrasi) Amanah juga berarti menempatkan orang pada posisi yang tepat sesuai keahliannya. Hindari "orang dalam" atau nepotisme demi efisiensi kerja.
- Kesamaan Hak di Mata Hukum Prinsip Adil menuntut hukum yang tidak pandang bulu. Siapa pun yang bersalah harus dihukum, dan yang benar harus dilindungi tanpa melihat status sosial atau kekayaan.
- Demokrasi yang Beretika Ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat buta. Masyarakat berhak mengkritik atau mengawasi pemimpin jika kebijakan yang diambil melanggar aturan atau merugikan publik.
- Supremasi Konstitusi Jika ada konflik antara pemerintah dan rakyat, penyelesaiannya harus kembali ke aturan dasar (Undang-Undang/Hukum) agar keputusan bersifat objektif dan damai.

KESIMPULAN

Kepemimpinan dalam perspektif QS. An-Nisa ayat 58-59 adalah sebuah amanah teologis dan mandat sosial yang menuntut integritas moral serta keadilan mutlak dalam setiap pengambilan kebijakan. Berdasarkan analisis Tafsir al-Jalalain, pemimpin berkewajiban menunaikan tanggung jawabnya secara profesional kepada pihak yang berhak dan menetapkan hukum tanpa tebang pilih, sementara rakyat diwajibkan patuh selama pemimpin berjalan di atas koridor aturan Allah dan Rasul-Nya. Secara modern, prinsip ini menjadi fondasi bagi tata kelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin as-Suyuthi. Tafsir al-Jalalayn. Kairo: Dar al-Hadith.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin as-Suyuthi. Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul. Diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar. Jilid 3. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Abidin, Zainal. "Eskatologi Islam dan Akuntabilitas Publik: Pengaruh Kesadaran Yaumul Hisab terhadap Integritas Pemimpin." *Jurnal Etika Pemerintahan dan Keislaman* 10, no. 2 (2024): 101–118.
- Ali, Muhammad. "Etika Politik Islam: Konseptualisasi Amanah dalam Struktur Kekuasaan." *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Hukum* 14, no. 1 (2023): 21–35.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Fauzi, Ahmad. "Psikologi Kepemimpinan Islam: Menggali Prinsip Amanah dan Keadilan." *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2024): 105–120.
- Huda, M. Nurul. "Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Paradigma Resolusi Konflik Politik dalam Tata Kelola Pemerintahan Islam." *Jurnal Hukum Islam dan Konstitusi* 11, no. 1 (2025): 65–80.
- Munir, Ahmad. "Universalitas Nilai Kepemimpinan Qur'ani: Dari Domestik hingga Sektor Publik." *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Pemerintahan* 13, no. 1 (2025): 45–60.